



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberdayaan dan penggalangan aktifitas gotong-royong masyarakat dalam pembangunan sehingga memiliki ketangguhan dan kemampuan didalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam pembinaan wilayah, diperlukan suatu wadah untuk menjembatani pencapaian program pemberdayaan masyarakat dimaksud ;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri C) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi tantangan serta hambatan untuk mencapai tujuan pembangunan.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
10. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
11. Gotong-Royong adalah bentuk kerjasama masyarakat yang bersifat spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa secara insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dihadiri oleh anggota BPD, Pemerintah Desa dan pemuka masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa.
13. Musyawarah Kelurahan adalah musyawarah yang dihadiri oleh Ketua RT dan pemuka masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
15. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
16. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pamekasan.
17. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pamekasan.
18. Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
19. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa dan Kelurahan yang bersifat lokal serta secara organisasi berdiri sendiri.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Pasal 3

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
 - b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat ;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat ;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan ;
 - c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan ;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu ;
 - e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Pembentukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dalam musyawarah Desa atau Kelurahan.
- (2) Hasil pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Tata cara pembentukan dan penyampaian hasil pembentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang bukan anggota BPD dan Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (2) Susunan kepengurusan dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Wakil Sekretaris ;
 - e. Bendahara ;
 - f. Wakil Bendahara ;
 - g. Anggota, yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai kebutuhan.

- (3) Masa bakti Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- (4) Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sampai dengan g, adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 6

Syarat-syarat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. yang bersangkutan adalah seorang pemuka masyarakat seperti pemuka agama, pendidik/guru, cendekiawan, tokoh pemuda/wanita atau pemimpin-pemimpin lembaga kemasyarakatan lainnya ;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat ;
- e. penduduk Desa atau Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan ;
- f. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun ;
- g. bukan anggota BPD dan bukan perangkat Desa atau Kelurahan ;
- h. bisa baca tulis.

Pasal 7

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri ;
- c. pindah tempat tinggal di luar Desa atau Kelurahan yang bersangkutan ;
- d. berakhir masa baktinya ;
- e. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pergantian Antar Waktu terhadap kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah Desa atau Kelurahan.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong-royong dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan RT, RW dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (3) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antar Desa dan Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu dengan persetujuan Kepala Desa atau Kelurahan

BAB V
SUMBER DANA DAN FASILITAS

Pasal 10

- (1) Sumber dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat ;
 - b. bantuan Pemerintah ;
 - c. bantuan lain yang sah.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pemerintah Pusat ;
 - b. Pemerintah Propinsi ;
 - c. Pemerintah Kabupaten ;
 - d. Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui pembuatan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan pengawasan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :

- a. Badan Pengawas Daerah ;
- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- b. Bagian Tata Pemerintahan ;
- c. Bagian Hukum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Januari 2004


Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ATOK SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI C